

MAKANAN HARAM DAN MENGENAL KARAKTER MAKANAN CINA

Pengajian Mingguan FORMMIT

Iqbal Shalahuddin*

*Alumni Biokimia IPB dan Mahasiswa S2 Teknik Kimia Chung Yuan University

Bagaimana hukum makanan dalam islam?

Hukum asal makanan adalah mubah dan halal kecuali ada landasan syara' yang mengharamkannya baik berasal dari Al-quran maupun Al-hadist.

Landasan:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata”. (QS al-Baqarah [2]: 168)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS al-Maidah [5]: 88)

“Katakanlah (Muhammad), ‘Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.’ Katakanlah, ‘Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), atautkah mengada-ada atas nama Allah?’” (QS Yunus [10]: 59)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (Q.S. Al Baqoroh [2]: 29)

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل تحريم

Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan

Mengapa kita (muslim) harus makan makanan halal?

Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah saw bersabda: " Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu'min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al-mukminun: 52), "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (Al-baqarah: 172). Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do'anya". (HR Muslim).

حيثما يكون الشرع تكون المصلحة

Apabila ada hukum syara' diterapkan maka akan ada kemashlahatan

Makanan yang diharamkan

1. BANGKAI

Yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Bangkai ada beberapa macam sbb :

- A. Al-Munkhaniqoh yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja atau tidak.
- B. Al-Mauqudhah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik.
- C. Al-Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga mati.
- D. An-Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya (lihat Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim 3/22 oleh Imam Ibnu Katsir).

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang **dikecualikan yaitu bangkai ikan dan belalang** berdasarkan hadits: "Dari Ibnu Umar berkata: " *Dihalalkan untuk dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedang dua darah yaitu hati dan limpa.*" (Shahih. Lihat Takhrijnya dalam Al-Furqan hal 27 edisi 4/Th.11)

Rasulullah juga pernah ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda: "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." (Shahih. Lihat Takhrijnya dalam Al-Furqan 26 edisi 3/Th 11) Syaikh Muhammad Nasiruddin Al--Albani berkata dalam Silsilah As-Shahihah (no.480): "Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu halalnya setiap bangkai hewan laut sekalipun terapung di atas air (laut)? Beliau menjawab: "Sesungguhnya yang terapung itu termasuk bangkainya sedangkan Rasulullah bersabda: "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya" (HR. Daraqutni: 538). Adapun hadits tentang larangan memakan sesuatu yang terapung di atas laut tidaklah shahih. (Lihat pula Al-Muhalla (6/60-65) oleh Ibnu Hazm dan Syarh Shahih Muslim (13/76) oleh An-Nawawi).

2. DARAH

Yaitu **darah yang mengalir** sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya: "Atau darah yang mengalir" (QS. Al-An'am: 145) Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila seorang diantara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/minuman. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan darah pada umat ini. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3/23-24).

Sekalipun darah adalah haram, tetapi ada **pengecualian yaitu hati dan limpa** berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas tadi. Demikian pula sisa-sisa darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih.Semuanya itu hukumnya halal.

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah **darah yang mengalir**. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satupun dari kalangan ulama' yang mengharamkannya". (Dinukil dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi 2/461 oleh Syaikh Dr. Shahih Al-Fauzan).

3. DAGING BABI

Babi baik peliharaan maupun liar, jantan maupun betina. Dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya. Tentang keharamannya, telah ditandakan dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. (QS. Al-Maidah : 3)

Dari Jabir, dia mendengar Rasulullah saw. bersabda; "sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada yang berkata; ya Rasulullah bagaimana dengan lemaknya bangkai, sebab lemak itu digunakan untuk mengecat perahu, untuk mengolesi kulit dan gunakan sebagai pelita? Beliau menjawab; tidak, lemak itu haram. Lalu Rasulullah saw. bersabda; "Allah telah memerangi Yahudi, sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak bangkai, mereka justru *mencairkan* lalu menjualnya, dan kemudian memakan harganya", hadits riwayat Bukhori. Lafadz *jammaluhu* berarti mencairkan atau melelehkan.

Dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda; Allah mengutuk Yahudi, diucapkan sampai tiga kali. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap mereka lemak, lalu mereka menjual dan memakan harganya. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka pada saat yang sama Allah mengharamkan harganya".

4. SEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLAH

Yakni setiap hewan yang **disembelih dengan selain nama Allah hukumnya haram**, karena Allah mewajibkan agar setiap makhlukNya disembelih dengan nama-Nya yang mulia. Oleh karenanya, apabila seorang tidak

mengindahkan hal itu bahkan menyebut nama selain Allah baik patung, taghut, berhala dan lain sebagainya, maka hukum sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama.

5. HEWAN YANG DITERKAM BINATANG BUAS

Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala atau anjing lalu dimakan sebagiannya kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram sekalipun darahnya mengalir dan bagian lehernya yang kena. Semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Orang-orang jahiliyah dulu biasa memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas baik kambing, unta, sapi dsb, maka Allah mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin.

Adapun hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup (bernyawa) seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernafas kemudian disembelih secara syar'i, maka hewan tersebut adalah halal karena telah disembelih secara halal.

6. BINATANG BUAS BERTARING

Hal ini berdasarkan hadits : "Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan" (HR. Muslim)

Perlu diketahui bahwa hadits ini mutawatir sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (1/125) dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in (2/118-119) Maksudnya "dziinaab" yakni binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia seperti **serigala, singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, kera dan sejenisnya**. Semua itu haram dimakan". (Lihat Syarh Sunnah (11/234) oleh Imam Al-Baghawi).

Hadits ini secara jelas menunjukkan haramnya memakan binatang buas yang bertaring bukan hanya makruh saja. Pendapat yang menyatakan makruh saja adalah pendapat yang salah. (lihat At-Tamhid (1/111) oleh Ibnu Abdil Barr, I'lamul Muwaqqi'in (4-356) oleh Ibnu Qayyim dan As-Shahihah no. 476 oleh Al-Albani.

Imam Ibnu Abdil Barr juga mengatakan dalam At-Tamhid (1/127): "Saya tidak mengetahui persilangan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin bahwa kera tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijual karena tidak ada manfaatnya. Dan kami tidak mengetahui seorang ulama'pun yang membolehkan untuk memakannya. Demikian pula **anjing, gajah dan seluruh binatang buas yang bertaring**. Semuanya sama saja bagiku (keharamannya). Dan hujjah adalah sabda Nabi saw bukan pendapat orang....".

Para ulama berselisih pendapat tentang musang. Apakah termasuk binatang buas yang haram ataukah tidak? Pendapat yang rajih bahwa **musang adalah halal** sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i berdasarkan hadits :

"Dari Ibnu Abi Ammar berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang musang, apakah ia termasuk hewan buruan? Jawabnya: "Ya". Lalu aku bertanya: apakah boleh dimakan? Beliau menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah? Jawabnya: Ya. (Shahih. HR. Abu Daud (3801), Tirmidzi (851), Nasa'i (5/191) dan dishahihkan Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Qoyyim serta Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Habir (1/1507).

Lantas apakah hadits Jabir ini bertentangan dengan hadits larangan di atas? ! Imam Ibnu Qoyyim menjelaskan dalam I'lamul Muwaqqi'in (2/120) bahwa tidak ada kontradiksi antara dua hadits di atas. Sebab **musang tidaklah termasuk kategori binatang buas, baik ditinjau dari segi bahasa maupun segi urf (kebiasaan) manusia**. Penjelasan ini disetujui oleh Al-Allamah Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi (5/411) dan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah (3-28)

7. BURUNG YANG BERKUKU TAJAM

Hal ini berdasarkan hadits : Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam" (HR Muslim no. 1934)

Imam Al-Baghawi berkata dalam Syarh Sunnah (11/234): "Demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti **burung garuda, elang dan sejenisnya**". Imam Nawawi berkata dalam Syarh Shahih Muslim 13/72-73: "Dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Daud dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam."

8. KHIAMAR AHLIYYAH (KELEDAI JINAK)

Hal ini berdasarkan hadits: "Dari Jabir berkata: "Rasulullah melarang pada perang khaibar dari (makan) daging khimar dan memperbolehkan daging kuda". (HR Bukhori no. 4219 dan Muslim no. 1941) dalam riwayat lain disebutkan begini : "Pada perang Khaibar, mereka menyembelih kuda, bighal dan khimar. Lalu **Rasulullah melarang dari bighal dan khimar dan tidak melarang dari kuda**. (Shahih. HR Abu Daud (3789), Nasa'i (7/201), Ahmad (3/356), Ibnu Hibban (5272), Baihaqi (9/327), Daraqutni (4/288-289) dan Al-Baghawi dalam Syarhu Sunnah no. 2811). Dalam hadits di atas terdapat dua masalah :

Pertama : Haramnya keledai jinak. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Adapaun **keledai liar, maka hukumnya halal** dengan kesepakatan ulama. (Lihat Sailul Jarrar (4/99) oleh Imam Syaukani).

Kedua : Halalnya daging kuda. Ini merupakan pendapat Zaid bin Ali, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas di atas. Ibnu Abi Syaiban meriwayatkan dengan sanadnya yang sesuai syarat Bukhari Muslim dari Atha' bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraij: "Salafmu biasa memakannya (daging kuda)". Ibnu Juraij berkata: "Apakah sahabat Rasulullah ? Jawabnya : Ya. (Lihat Subulus Salam (4/146-147) oleh Imam As-Shan'ani).

9. AL-JALLALAH

Hal ini berdasarkan hadits : "Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah melarang dari jalalah unta untuk dinaiki. (HR. Abu Daud no. 2558 dengan sanad shahih).

"Dalam riwayat lain disebutkan: Rasulullah melarang dari memakan jallalah dan susunya." (HR. Abu Daud : 3785, Tirmidzi: 1823 dan Ibnu Majah: 3189).

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah melarang dari keledai jinak dan jalalah, menaiki dan memakan dagingnya"(HR Ahmad (2/219) dan dihasankan Al-Hafidz dalam Fathul Bari 9/648).

Maksud Al-Jalalah yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua-yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya. (Fahul Bari 9/648). Ibnu Abi Syaiban dalam Al-Mushannaf (5/147/24598) meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau mengurung ayam yang makan kotoran selama tiga hari. (Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan Al-Hafidz dalam Fathul Bari 9/648).

Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah (11/254) juga berkata: "Kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai jalalah perlu diteliti. **Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang, maka ini tidak termasuk kategori jalalah** dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya..."

Hukum jalalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqiq Al-'Ied dari para fuqaha' serta dishahihkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Qoffal, Al-Juwaini, Al-Baghawi dan Al-Ghozali. (Lihat Fathul Bari (9/648) oleh Ibnu Hajar).

Sebab diharamkannya jalalah adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin dan tidak ada batas waktu tertentu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan (9/648): "**Ukuran waktu bolehnya memakan hewan jalalah yaitu apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar.**". Pendapat ini dikuatkan oleh imam Syaokani dalam Nailul Authar (7/464) dan Al-Albani dan At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah (3/32).

10. AD-DHAB (HEWAN SEJENIS BIAWAK) BAGI YANG MERASA JIJIK DARINYA

Berdasarkan hadits: "Dari Abdur Rahman bin Syibl berkata: Rasulullah melarang dari makan dhab (hewan sejenis biawak). (Hasan. HR Abu Daud (3796), Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh (2/318), Baihaqi (9/326) dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari (9/665) serta disetujui oleh Al-Albani dalam As-Shahihah no. 2390).

Benar terdapat beberapa hadits yang banyak sekali dalam Bukhari Muslim dan selainnya yang menjelaskan bolehnya makan dhob baik secara tegas berupa sabda Nabi maupun taqir (persetujuan Nabi). Diantaranya , Hadits Abdullah bin Umar secara marfu' (sampai pada nabi) "Dhab, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya." (HR Bukhari no.5536 dan Muslim no. 1943)

11. HEWAN YANG DIPERINTAHKAN AGAMA SUPAYA DIBUNUH

"Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: **Lima hewan fasik** yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu **ular, tikus, anjing hitam.** " (HR. Muslim no. 1198 dan Bukhari no. 1829 dengan lafadz "**kalajengking**: gantinya "ular")

Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam Al-Muhalla (6/73-74): "Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan" (Lihat pula Al-Mughni (13/323) oleh Ibnu Qudamah dan Al-Majmu' Syarh Muhadzab (9/23) oleh Nawawi).

"Dari Ummu Syarik berkata bahwa Nabi memerintahkan supaya membunuh **tokek/cecak**" (HR. Bukhari no. 3359 dan Muslim 2237). Imam Ibnu Abdil Barr berkata dalam At-Tamhid (6/129)" "Tokek/cecak telah disepakati keharaman memakannya".

12. HEWAN YANG DILARANG UNTUK DIBUNUH

"Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah melarang membunuh 4 hewan : **semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad.** " (HR Ahmad (1/332,347), Abu Daud (5267), Ibnu Majah (3224), Ibnu Hibban (7/463) dan dishahihkan Baihaqi dan Ibnu Hajar dalam At-Talkhis 4/916). Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan: "Setiap hewan yang

dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya." (Lihat Al-Majmu' (9/23) oleh Nawawi).

Haramnya hewan-hewan di atas merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu sekalipun ada perselisihan di dalamnya kecuali semut, nampaknya disepakati keharamannya. (Lihat Subul Salam 4/156, Nailul Authar 8/465-468, Faaidhul Qadir 6/414 oleh Al-Munawi). "Dari Abdur Rahman bin Utsman Al-Qurasyi bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kodok/katak dijadikan obat, lalu Rasulullah melarang membunuhnya. (HR Ahmad (3/453), Abu Daud (5269), Nasa'i (4355), Al-Hakim (4/410-411), Baihaqi (9/258,318) dan dishahihkan Ibnu Hajar dan Al-Albani).

Haramnya **katak** secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya serta pendapat yang shahih dari madzab Syafe'i. Al-Abdari menukil dari Abu Bakar As-Shidiq, Umar, Utsman dan Ibnu Abbas bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal kecuali katak (lihat pula Al-Majmu' (9/35) , Al-Mughni (13/345), Adhwaul Bayan (1/59) oleh Syaikh As-Syanqithi, Anul Ma'bud (14/121) oleh Adzim Abadi dan Taudhihul Ahkam (6/26) oleh Al-Bassam)

BINATANG YANG HIDUP DI 2 (DUA) ALAM

Sejauh ini **BELUM ADA DALIL** dari Al Qur'an dan hadits yang shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian binatang yang hidup di dua alam dasar hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berikut contoh beberapa dalil hewan hidup di dua alam :

- ☞ **KEPITING** - hukumnya HALAL sebagaimana pendapat Atha' dan Imam Ahmad.(Lihat Al-Mughni 13/344 oleh Ibnu Qudamah dan Al-Muhalla 6/84 oleh Ibnu Hazm).
- ☞ **KURA-KURA dan PENYU** - juga HALAL sebagaimana madzab Abu Hurairah, Thawus, Muhammad bin Ali, Atha', Hasan Al-Bashri dan fuqaha' Madinah. (Lihat Al-Mushannaf (5/146) Ibnu Abi Syaibah dan Al-Muhalla (6/84).
- ☞ **ANJING LAUT** - juga HALAL sebagaimana pendapat imam Malik, Syafe'i, Laits, Syai'bi dan Al-Auza'i (lihat Al-Mughni 13/346).
- ☞ **KATAK/KODOK** - hukumnya HARAM secara mutlak menurut pendapat yang rajih karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana penjelasan di atas.

Seputar Penyembelihan Hewan

Rasulullah S.A.W telah bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya adalah (perkara-perkara) yang syubhat (serupa, samar, tidak jelas), yang kebanyakan (umumnya) orang tidak (dapat) mengetahuinya. Maka barangsiapa yang takut (menjaga diri, berhati-hati) dari perkara yang syubhat itu, maka dia telah menjaga (membebaskan, membersihkan) agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus kepada yang syubhat, maka dia terjerumus kepada yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tempat yang terlarang, hampir saja dia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahawa setiap raja/penguasa mempunyai batas/larangan. Ingatlah bahawa batas/larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah bahawa sesungguhnya di dalam jasad (tubuh seseorang) itu adan segumpal daging, ia baik maka akan baiklah jasad itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ingatlah ia itu adalah hati.”(Sahih Muslim: III: 1219-1220; Kitab Al MUSAQAT)

“Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhu : “Bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam sesungguhnya ada satu kelompok manusia yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak ? Maka beliau menjawab : “Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya dan makanlah”. Aisyah menjawab, “Mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekufuran” [Riwayat Imam Al-Bukhari, Hadits no. 2057]

Maksudnya, mereka baru masuk Islam. Dan orang seperti mereka kadang-kadang tidak banyak mengetahui hukum-hukum secara rinci yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah lama tinggal bersama kaum Muslimin. Namun begitu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada mereka (penanya) agar pekerjaan mereka diselesaikan oleh mereka sendiri, seraya bersabda : “Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya”, yang maksudnya adalah : Bacalah bismillah atas makanan itu lalu makanlah.

Nabi Shalallahu’alaihi wasalam bersabda : “Tinggalkan apa yang meragukanmu, lakukan apa yang tidak meragukanmu”.

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka”. [Al-Maidah:5]

Allah Subhanahu wa Ta’ala membolehkan kita memakan sembelihan ahlul kitab (Nasrani atau Yahudi), karena dahulu mereka menyebut nama Allah ta’ala ketika menyembelihnya dan mereka lakukan dengan pisau hingga darahnya habis tuntas melalui tempat sembelihan. Demikianlah dahulu kebiasaan mereka, mereka lakukan itu karena mereka komitmen kepada ajaran yang ada di dalam Kitab Suci yang mereka akui. Sedangkan pada abad-abad belakangan ini mereka sudah tidak mengetahui ajaran yang ada di dalam Kitab Suci mereka, maka mereka menjadi seperti orang-orang murtad. Maka dari itu pendapat yang kuat adalah untuk tidak memakan hewan sembelihan mereka, kecuali jika dapat dipastikan mereka menyembelihnya secara syar’i.

Sedangkan jika disembelih tidak sesuai dengan tuntunan syari’at, seperti dengan menggunakan sengatan listrik atau semacamnya, maka (demikian) ini haram. Jika urusan ini masih samar, maka tinggalkan daging-daging itu dan beralihlah kepada yang tidak mengandung syubhat.

Belajar Mengenal Karakter Cina 1

Seri “Bahan Haram”

1. 豬(zhu, 豕メ: babi)肉(rou, 肉メ: daging) : “pork”

Daging babi merupakan jenis daging yang paling luas dikonsumsi di dunia. Sekitar 50 persen asupan protein hewani penduduk dunia berasal dari daging babi. Menurut data USDA-FAS tahun 2007, lima negara terbesar pengonsumsi daging babi (dalam satuan kilogram per kapita per orang, lihat tabel dibawah) adalah Hongkong, Uni Eropa, Cina, Taiwan, dan US.

Mengenal karakter

Tulisan “豬” mengandung karakter 豕 [*shǐ*, babi – karakter ini menggambarkan kepala, badan, dan kaki babi] dan 者 [*zhě, zhū*, dimana atau siapakah – berfungsi sebagai penentu bunyi], sedangkan karakter “肉” terlihat seperti daging yang diiris-iris. Karakter 豕 digunakan juga pada karakter “rumah” (家 : *jiā*) yang menggambarkan setiap rumah di cina terdapat kandang babi. Dijepang, karakter untuk tulisan babi sedikit berbeda, yaitu 豚 (buta, ブタ) yang mana terdiri dari karakter 豕 dan 月 (*yuè*, bulan). Karakter 月 jika di tempatkan disebelah kanan bermakna “berhubungan dengan daging”, contohnya karakter 腿 (*tuǐ*, kaki – lihat pembahasan di bawah).

Pork: Per Capita Consumption Summary Selected Countries
Kilograms Per Person

	2002	2003	2004	2005	2006 (p)	2007 (f)
Pork						
Australia	19.2	20.8	20.8	21.4	21.0	20.6
Brazil	11.0	10.8	10.7	11.0	11.7	12.1
Bulgaria	20.9	23.3	19.2	14.0	14.1	15.0
Canada	33.6	31.2	32.8	29.3	28.1	26.6
Chile	18.0	18.1	17.1	17.7	19.0	19.4
China, Peoples Republic of	33.6	34.9	35.9	38.0	40.0	41.9
European Union 1/	43.4	44.0	43.1	43.3	43.0	43.9
Hong Kong	62.4	63.6	71.9	65.7	63.7	63.3
Japan	18.7	18.7	20.1	19.7	19.8	19.6
Korea, South	25.0	26.8	27.5	26.8	26.9	26.7
Mexico	13.2	13.7	14.8	14.7	14.8	15.1
Philippines	13.7	13.8	13.6	13.6	13.0	14.0
Romania	23.8	24.7	29.0	33.0	34.9	34.6
Russian Federation	16.9	16.7	16.3	17.3	18.1	19.1
Taiwan	43.1	41.0	42.2	41.5	42.0	41.3
Ukraine	12.5	13.1	12.8	11.0	11.3	12.4
United States	30.2	30.4	30.1	29.3	29.0	29.5
Vietnam	14.9	15.4	16.9	19.2	20.3	21.5

Sources: USDA-FAS attaché reports, official statistics, and results of office research. Population statistics from U.S. Census Bureau, Population Division, International Programs Center.

Notes: 1/ EU data includes 23 member states for all years.

(p) preliminary; (f) forecast

2. 火(huo, 火メ: api)腿(tui, 火メ: kaki) : “ham”

Ham adalah istilah untuk bagian paha hewan besar secara umum, akan tetapi dalam penggunaannya, istilah ini terbatas untuk paha babi. Istilah ini digunakan untuk paha babi segar maupun yang sudah diasinkan dan diasapi.

Mengenal karakter

Radikal 火 menggambarkan pembakaran oleh api. Ada dua jenis karakter untuk api yaitu 火 dan 灬, keduanya digunakan untuk karakter yang berhubungan dengan api seperti 熱 (*re*, panas). Karakter 腿 terdiri dari karakter 月 dan 退 [*tuì*, mundur atau menarik]. Karakter 退 sendiri mengandung radikal 辶 [*chuò*, berjalan] dan 艮 [*gèn, gěn, hén*, berterus terang atau tidak mematuhi aturan].

3. 培(pei, 夕へノ: mengolah)根(gen, 艮ノ: akar) : “bacon”

Bacon merupakan istilah untuk daging yang diambil dari bagian punggung, samping, atau perut babi atau dari sapi yang kemudian diasinkan (*curing*) atau diasapi (*smoking*). *Bacon* yang berasal dari sapi biasa disebut *beef bacon*.

Mengenal karakter

Karakter 培 dan 根 tidak berhubungan dengan arti dari bacon sendiri, kedua karakter ini digunakan hanya pengalih bahasa dengan bunyi yang sama.

4. 豬(zhu, 豕ノ: babi)油(you, 一又ノ: minyak) : “lard”

Lard merupakan lemak yang diolah (*rendering*) dari lemak babi. Sumbernya dapat berasal dari seluruh bagian babi. Kualitas terbaik *lard* diperoleh dari lemak yang berada di sekitar ginjal. Sedangkan kualitas terendah berasal dari lemak yang berada di sekitar usus kecil. Sebagai bahan minyak makan, penggunaannya cukup luas dalam berbagai masakan. Karena titik lelehnya lebih tinggi dari mentega, maka penggunaan *lard* dalam pembuatan kulit pie dapat menghasilkan produk yang lebih renyah. Selain itu *lard* juga digunakan dalam pembuatan jenis-jenis pastry lainnya untuk meningkatkan tekstur dan flavor yang dihasilkan. Penggunaan lainnya adalah sebagai salah satu bahan pembuatan sabun.

Mengenal karakter

Karakter 油 terdiri dari 氵 [air] bersumber dari karakter 水 [*shuǐ*, air atau cairan], dan 由 [*yóu*, *yāo*, alasan, sebab; dari].

5. 明(ming, 日一ノ: terang, cerah)膠(jiao, 月一ノ: lem) : “gelatin”

Gelatin adalah bahan yang dihasilkan dari pengolahan jaringan ikat hewan (tulang dan kulit). Jenis hewan yang umum digunakan sebagai bahan baku adalah babi dan sapi serta ikan dalam jumlah kecil. Gelatin digunakan secara luas dalam produk pangan maupun obat-obatan untuk berbagai tujuan seperti bahan pembuat jeli, penstabil, pengental, pembentuk tekstur, bahan baku kapsul, dan sebagainya. Gelatin juga dapat berasal dari ikan. Gelatin sudah mulai banyak diganti dengan bahan-bahan nabati seperti agar, pektin, konnyaku, dan jenis-jenis gum lainnya dan sering disebut sebagai vegetable gelatine.

Mengenal karakter

Karakter 明 terdiri dari 日 [*rì*, *mì*, matahari, hari] dan 月 [*yuè*, bulan], kedua karakter ini digunakan untuk arti terang, cerah, memahami dan cerdas. Sedangkan untuk 膠 memiliki arti lem, gum, resin, atau karet. Terdapat karakter daging dan 鬃 [*liù*, *liào*, *liú*, suara angin; membumbung], terdiri dari 羽 [*yǔ*, *hù*, bulu, sayap], 人 [*rén*, orang, manusia] dan 彡 [*shān*, *xiān*, rambut].

6. 牛(niu, 犛ノ: sapi)羊(yang, 羊ノ: kambing)板(ban, 舛ノ: papan)油(you, 一又ノ: minyak) : “suet”

Suet adalah lemak sapi atau kambing yang masih mentah, khususnya lemak padat yang berasal dari daerah sekitar perut dan ginjal dan digunakan dalam pembuatan tallow.

Mengenal karakter

牛, memiliki arti sapi atau kerbau, karakter ini mirip seekor sapi dengan tanduk, badan dan ekornya. karakter 羊 mirip kambing atau domba dengan tanduk yang besar dan berbulu. Karakter 板 terdiri dari 木 [*mù*, pohon, kayu] dengan penentu bunyi 反 [*fǎn*, *fān*, *fān* kebalikan, berseberangan, anti].

7. 牛(羊)油, 獸(shou, 尸又ㄥ : binatang buas)脂(zhi, 虫 : lemak) : “tallow”

Tallow adalah jenis lemak yang berasal dari sapi atau kambing yang merupakan hasil pengolahan (*rendering*) dari suet. Tallow dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan untuk memasak, makanan hewan, bahan pembuat sabun, bahan pembuat lilin, hingga penggunaannya sebagai bahan baku pembuatan biodiesel dan oleochemicals lainnya.

Mengenal karakter

獸 terdiri dari dua karakter yaitu karakter karakter penentu bunyi 豊 [xiù] dan karakter 犬 [quǎn] anjing], karakter 犬 lebih lazim digunakan di Jepang untuk anjing (inu, イヌ) dibandingkan di Taiwan digunakan 狗 (gǒu).

8. 起(qi, 一ㄥ : sekumpulan)酥(su, ㄥ : kering)油(you, 一又ㄥ : minyak) : “shortening”

Shortening merupakan lemak yang berasal dari hewan, tumbuhan maupun campuran keduanya. Banyak digunakan sebagai bahan produk bakery, dengan tujuan menghasilkan tekstur yang lembut dan renyah. Istilah vegetable shortening perlu dicermati karena menurut ketentuan FDA (Badan Pengawasan Pangan dan Obat Amerika) penggunaan campuran 80-90 persen minyak tumbuhan dengan 10-20 persen lemak hewan dalam suatu produk masih diijinkan untuk dicantumkan sebagai vegetable shortening pada labelnya.

Mengenal karakter

Karakter 起 berarti menaikkan, sekumpulan, memulai yang mengandung karakter 走 [zǒu, berjalan dengan kaki] dan 巳 [sì, waktu dari jam 9 sampai 11 - enam dari dua belas komponen bumi yang menunjukkan tahun, bulan dan hari digabung dengan sepuluh komponen langit]. Untuk karakter 酥 terdiri dari 酉 [yǒu, bejana bir] dan 禾 [hé, beras].

Makanan Sehari-hari yang perlu diperhatikan ke halalannya:

- ☞ **Permen**, bahan pengental umumnya gum dan gelatin. Gum umumnya relatif aman sedangkan gelatin perlu dipertanyakan kembali
- ☞ **Mashmallow**, bahan pengentalnya gelatin
- ☞ **Jeli**, bahan pengentalnya konyaku (berasal dari umbi-umbian) dan gelatin
- ☞ **Snack**, bahan penyedap rasanya berupa MSG (Monosodium glutamat) yang dipertanyakan sumbernya
- ☞ **Coklat**, emulsifier yang bisa berasal dari bahan nabati maupun hewani.

Penutup

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
(رواه البخاري ومسلم)

“Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik maka seluruh jasad menjadi baik, tetapi jika ia rusak maka seluruh jasad akan menjadi rusak, ketahuilah segumpal daging itu adalah qolb (hati)”. (HR. Bukhari Muslim).

Wallahua’laam bishowab
Chungli, 21 Maret 2008